

# PEMERINTAH KOTA TARAKAN

## DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Teuku Umar No. 36 Telp.(0551) 21329-34499 Fax. 34499

#### TARAKAN

### PERSYARATAN PENGANGKATAN/ADOPSI ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA

#### A. Calon Orang Tua Angkat

- Memperoleh persetujuan anak yang akan di adopsi dari izin tertulis orang tua atau wali anak dan diberikan materai 10000
- 2. Surat persetujuan pengangkatan anak dair keluarga suami dan istri calon orang tua angkat dan di berikan materai 10000
- 3. Surat keterangan sehat jasmani orang tua angkat berdasarkan keterangan dari dokter
- 4. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari psikiater
- 5. Surat keterangan catatan kepolisian (skck) calon orang tua angkat
- 6. Surat keterangan penghasilan/slip gaji tempat calon orang tua bekerja
- 7. Fotocopy surat tanda lahir calon anak angkat.
- 8. Fotocopy surat tanda lahir calon orang tua angkat, suami istri
- 9. Calon orang tua asuh menikah sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun yang di buktikan dengan foto copy surat nikah atau akta perkawinan Calon Orang Tua Angkat dan harus di legalisir oleh pejabat yang berwenang
- 10. Foto copy KTP calon orang tua angkat dan di legalisir oleh pejabat yang berwenang
- 11. Calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (Tiga Puluh) tahun dan paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) berdasarkan bukti Identitas diri yang sah (Akte Kelahiran atau bukti lainnya)
- 12. Beragama yang sama dengan calon anak angkat
- 13. Tidak merupakan pasangan sejenis
- 14. Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah Setempat
- 15. Bagi orang tua WNI yang tinggal di luar negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus ada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

- 16. Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan Calon Orang Tua anak untuk :
  - a. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan social anak secara wajar, sesuai dengan UU Perlindungan Anak;
  - b. Tidak menelantarkan anak;
  - c. Tidak memperlakukan anak secara semena-mena;
  - d. Memperlakukan anak angkat layaknya seperti anak kandung;
- 17. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan kepada kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Tarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ditulis dengan tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai 10000
  - b. Ditanda tangani oleh pemohon (Suami-Istri)
  - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan di angkat